



P U T U S A N

Nomor 279 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RIADI ;
Pangkat/NRP. : Sertu / 3930214870271 ;
Jabatan : Ba Kima ;
Kesatuan : Denma Mabasad ;
Tempat lahir : Jombang ;
Tanggal lahir : 12 Februari 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Bunga Belakang RT. 09 RW. 09,
Kelurahan Pal Meriam, Matraman, Jakarta Timur ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Dandenma Mabas TNI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/23/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 ;
2. Dibebaskan dari tahanan oleh Dandenma Mabas TNI selaku Ankum pada tanggal 12 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/32/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 ;
3. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/203/BDG/K-AD/PMT-II/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/227/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2016 tanggal 15 November 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 149-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan ditahan ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 116/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 14 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017 ;
7. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 203/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 29 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Mako Denma Mabesad, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Sertu Riadi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1993 di Pusdik Secata Gunung Kupang, Kalimantan Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan kecabangan Dikjurta Pal tahun 1993 di Pusdik Pal Cimahi pada tahun 2001, selanjutnya mengikuti pendidikan Caba Reg tahun 2001 di Pusdik Pal Cimahi, kemudian pada tahun 1993 ditugaskan sebagai Ta Bak Urdal Set Ditpalad di Jakarta, selanjutnya dipindahtugaskan dinas di Denma Mabes TNI, kemudian dipindahtugaskan di Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 3930214870271.

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 279 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Januari 2012.
- c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tidak masuk tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena masalah hutang piutang.
- d. Bahwa selama meninggalkan dinas tidak masuk tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa bekerja menjadi sopir mobil Travel serabutan di daerah Jakarta, kemudian Terdakwa pergi ke daerah Jepara, Jawa Tengah.
- e. Bahwa kesatuan Terdakwa pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara datang ke rumah Terdakwa beralamat Jalan Bunga Belakang RT. 009 RW. 09, Kelurahan Pal Meriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur dan bertemu istri Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada di rumah.
- f. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.
- g. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2015 Terdakwa ditangkap pihak Polsek Mayong Kabupaten Jepara di SPBU Kecamatan Mayong, Jawa Tengah karena dicurigai melakukan pencurian atau pembobolan ATM BRI di SPBU Kecamatan Mayong, Jawa Tengah, disebabkan Terdakwa sering datang ke tempat SPBU tersebut, namun pada saat itu Terdakwa akan melakukan penarikan uang tunai di ATM BRI.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015 atau selama lebih kurang 1.121 (seribu seratus dua puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 279 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 11 Oktober 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Sertu Riadi NRP. 3930214870271 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

Menetapkan tentang barang bukti :

- 5 (lima) lembar rekap Daftar Absensi Subbag Rumga Bagum Setbaranahan Kemhan atas nama Sertu Riadi NRP. 3930214870271 Jab Ba Subbag Rumga Bagum Set Baranahan Denma Mabes TNI TMT bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Februari 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 211-K/PM.II-08/AD/VIII/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Riadi, Pangkat Sertu NRP. 3930214870271 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

- 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- 3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 5 (lima) lembar rekap Daftar Absensi Subbag Rumga Bagum Setbaranahan Kemhan atas nama Sertu Riadi NRP. 3930214870271 Jab Ba Subbag Rumga Bagum Set Baranahan Denma Mabes TNI TMT bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Februari 2015.



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp0.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 149-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Riadi, Pangkat Sertu NRP. 3930214870271.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 211-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 17 Oktober 2016 menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI-AD.

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
4. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 211-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 17 Oktober 2016 untuk selebihnya.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/211/PM II-08/AD/II/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Februari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Februari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 21 Februari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 21 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi, sehingga pertimbangan tersebut disetujui untuk dijadikan dasar pertimbangan Tingkat Banding dalam memutus perkara Pemohon Kasasi, demikian juga mengenai pidana pokok maupun pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar setimpal dengan perbuatan pidananya maupun sifat pidananya sesuai dengan fakta di persidangan Pemohon Kasasi kembali ke Kesatuan karena ditangkap dikarenakan Pemohon Kasasi dicurigai akan melakukan pencurian atau pembobolan di ATM Bank BRI di SPBU Kecamatan Mayong, Jawa Tengah.
2. Bahwa mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Pemohon Kasasi baik hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana kepada Pemohon Kasasi karena itu pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, Pemohon Kasasi tidak sependapat dan tidak memenuhi rasa keadilan terhadap diri Pemohon Kasasi dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dari fakta-fakta di persidangan Pemohon Kasasi menerangkan, adapun penyebab meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Pemohon Kasasi mempunyai banyak hutang dan masalah keluarga. Dalam hal ini Pemohon Kasasi adalah manusia biasa tidak terlepas dari khilaf, salah dan dosa sehingga dalam keadaan tertentu tidak mampu lagi berpikir secara sehat untuk mengendalikan dirinya

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 279 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon Kasasi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan.

2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas putusan tersebut, khususnya mengenai hukuman pidana tambahan "Dipecat dari Dinas Militer" dengan alasan sebagai berikut :

a. Sesuai dengan Pasal 26 KUHPM bahwa pemecatan dari Dinas Militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak" (*ongeschikt*) adalah tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer. Sedangkan Pemohon Kasasi selama menjalani kedinasannya tidak ditemukan sifat-sifat tidak layak dalam kalangan militer (*ongeschikt*). Hal tersebut di atas dikuatkan dengan Keterangan Saksi-1 (Mayor Kav Misyanto) bahwa Pemohon Kasasi masih bisa dibina dan dipertahankan menjadi prajurit TNI. Dengan demikian apa yang dilakukan Pemohon Kasasi sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat *ongeschikt* atau sifat tidak layak bagi seorang militer. Sehingga menurut Pemohon Kasasi perbuatan Pemohon Kasasi tersebut tidak patut dijatuhi hukuman tambahan, sehingga Pemohon Kasasi patut diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, dan tetap mengabdikan di TNI AD, dengan pertimbangan Pemohon Kasasi tidak sepatutnya Majelis Hakim Tinggi II Jakarta sebagai orang yang mempunyai hati nurani memutuskan dengan putusan tersebut.

b. Bahwa Pemohon Kasasi merupakan tulang punggung dalam keluarganya, yang mana Pemohon Kasasi harus menghidupi istri dan dua orang anak yang masih membutuhkan perhatian dan kebutuhan secara finansial. Oleh karenanya Pemohon kasasi memohon kepada yang Mulia Hakim Agung Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia agar Pemohon Kasasi tidak dipecat dari Dinas Militer.

c. Bahwa Pemohon Kasasi berkeyakinan tujuan Majelis Hakim Agung Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 279 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan pidana atas diri Pemohon Kasasi dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan pidananya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon Kasasi selain menjadi anggota TNI AD tidak mempunyai kecakapan atau keterampilan lain dan merupakan tulang punggung dalam keluarga.
- 2) Bahwa Pemohon Kasasi masih muda sehingga masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang berjiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- 3) Bahwa Pemohon Kasasi selalu berlaku sopan dan berterus terang selama menjalani persidangan serta menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum, karena seluruh fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan secara cermat, sehingga dalam putusannya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu "Desersi dalam waktu damai" melanggar Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer ;
- Bahwa alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa khususnya mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta ketidaklayakan Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI. Keadaan-keadaan tersebut adalah :
 - Lamanya Terdakwa melakukan desersi *in casu* relatif lama yaitu selama 1.121 hari, sehingga dengan kurun waktu tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak ada lagi keinginan untuk berada dalam dinas Prajurit TNI.

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 279 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, sulit diharapkan bahwa dengan lama waktu tersebut Terdakwa dapat kembali menjadi Prajurit TNI yang baik dan berdisiplin ;

- Perbuatan desersi adalah salah satu cara bagi Prajurit untuk menarik diri dari pelaksanaan tugas, karenanya terdapat tugas-tugas Kesatuan yang ditinggalkan Terdakwa, yang seharusnya Terdakwa berada dalam dinas Kesatuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan Kesatuan kepadanya ;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi untuk dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer disamping penjatuhan pidana penjaranya agar tidak merusak sendi kehidupan disiplin militer di Kesatuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Membaca surat-surat yang berkaitan dan seterusnya ;

Memperhatikan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **RIADI, Sertu NRP. 3930214870271** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 22 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 279 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)